



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

## SURAT IZIN

NOMOR : B-131/KP3-DISDIKBUD/SK/400.3.5/12/2025

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SALMAN AL FARISI

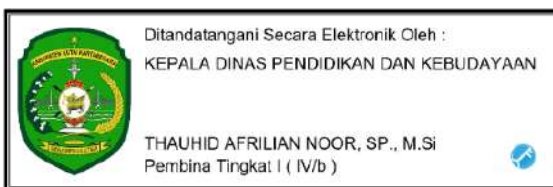
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-111/KP3-DISDIKBUD/SK/400.3.5/12/2025 Tanggal 16 Desember 2025 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
  2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Salman Al Farisi Nomor : B-565/SET-DISDIKBUD/KORWIL-TGRS/421.1/11/2025 Tanggal : 12 Nopember 2025 Tentang : Permohonan Izin Operasional Pendidikan.

## MENGIZINKAN

- Kepada :
- Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SALMAN AL FARISI
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al Markaz Kutai Kartanegara
- Kepala Sekolah : Nur Diana Fitri, S.Pd.I
- Alamat : Jl. Durian Blok C RT 18 Desa Bangun Rejo Kec.Tenggarong Seberang
- Status Bangunan : Pinjam Pakai
- Status Akreditasi : -
- Izin Berlaku : Mulai tanggal 19 Desember 2025 sd 18 Desember 2028
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Salman Al Farisi dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 19 Desember 2025





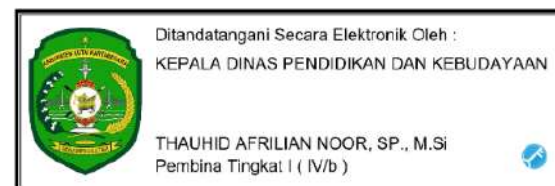
## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Salman Al Farisi  
Nomor : B-131/KP3-DISDIKBUD/SK/400.3.5/12/2025  
Tanggal : 19 Desember 2025

Pas Photo  
4x6 cm

Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SALMAN AL FARISI  
Nama Kepala Sekolah : Nur Diana Fitri, S.Pd.I  
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 01 Juli 1986  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Pendidikan : S1 Pendidikan Agama Islam  
Nomor SK Kepala Sekolah : 014/KY-YPIAKK/Tgr.S/VII/2025

Demikian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)